



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 06-K / PM III-18 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ██████████
Pangkat/Nrp : Pratu/31060431060684
Jabatan : Ta Rindam XVI/Pattimura
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 06 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : ██████████

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-53/A-53/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/125/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/07/I/2013 tanggal 16 Januari 2013.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351(1) KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 11 (Sebelas) bulan.

c. Memohon barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum No/37/VER/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 An. [REDACTED] dari Rumah Sakit TK.III 16.06.01 Ambon yang ditandatangani oleh dr. Novi Candra NIP.198110102008122001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sebagai Prajurit TNI sepatantasnya harus dihukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/07/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun Dua ribu delapan, sekira tahun Dua ribu sepuluh dan pada bulan April tahun dua ribu dua belas sekira pukul tujuh Waktu Indonesia Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, tahun 2010 dan tahun 2012 bertempat di kamar kost Sdri. [REDACTED] di Belakang Soya Kec. Sirimau Kota Ambon, di dalam gubuk pinggir jalan umum dekat SD Wayame Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa [REDACTED] masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 Gel. II Rindam XVI/ Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba selama 3 (Tiga) bulan dan mendapat penempatan pertama di Yonif 732/Banau selanjutnya pada tahun 2006 dimutasi ke Yonif 733/Raider kemudian tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2012 dimutasi ke Rindam XVI/Pattimura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP: 31060431060684.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. [REDACTED] sejak tahun 2002 dan setelah Terdakwa menjadi anggota TNI-AD, bertemu di Terminal Mardika Kota Ambon menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut, hubungan dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan diantara Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling berkunjung ke rumah masing-masing hingga sekira bulan Agustus 2008 untuk pertama kali Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di kamar kost Saksi-1 di Belakang Soya Kota Ambon dengan terlebih dahulu Terdakwa mengirim sms yang isinya "Mau datang ke tempat kost Kamu" dan dibalas Saksi-1 "Iya datang aja" kemudian sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1 dan langsung masuk ke kamar dilanjutkan dengan saling tukar cerita dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Sdri. Olivia Tauran) masuk ke kamar Saksi-1 namun karena melihat ada Terdakwa kemudian Saksi-4 tidak jadi masuk dan Terdakwa menutup pintu serta mengunci dari dalam lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dengan cara membuka baju dan celana hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dilanjutkan menggerakkan pantat naik turun lebih kurang 6 (Enam) menit hingga mencapai klimaks serta menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1 dengan janji akan menikahi Saksi-1 bila terjadi kehamilan pada diri Saksi-1.
- d. Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak Saksi-1 pergi untuk membicarakan masalah pertanggungjawaban kemudian membawa Saksi-1 di SD Wayame yang ada gubuk sebagai tempat berjemur pakaian, setelah sampai di dalam gubuk Terdakwa secara paksa membuka celana Saksi-1 dan Saksi-1 meronta lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak melayani dia saya akan ditinggal" tetapi Saksi-1 tidak mau kemudian Terdakwa mengangkat tas dan dompet Saksi-1 serta menarik celana Saksi-1 hingga kancing celana lepas dan Saksi-1 diam kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-1 dan menyetubuhi Saksi-1 di atas meja yang ada dalam gubuk di pinggir jalan umum.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 saat Saksi-1 sedang berada di dalam kamar kost bersama temannya yang bernama Sdri. Rise mendapat sms dari Terdakwa yang isinya "Keluar dari kamar karena saya sudah berada di luar kamar kost" setelah itu Saksi-1 keluar kamar kost dan bertemu Terdakwa yang kemudian menarik tangan Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk ikut Terdakwa naik motor ojeg duduk di tengah menuju Desa Poka Kel Tihu Kota Ambon tempat kost pacar Terdakwa sesampainya di rumah kost pacar Terdakwa, Saksi-1 dipaksa masuk ke dalam kamar dengan cara ditarik tangan Saksi-1 oleh Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi-1 dipaksa duduk di lantai bersandar di tembok kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya serta berkata kepada Saksi-1 "Buka baju sekarang, kita berhubungan badan sebentar saja" akan tetapi Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa.
- f. Bahwa mengetahui Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan mengambil bantal di kepala Saksi-1 namun Saksi-1 tetap meronta melawan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 duduk kemudian kepala Saksi-1 diplintir setelah itu Terdakwa keluar kamar dan mengunci Saksi-1 di dalam kamar sendiri, saat di dalam kamar Saksi-1 mendengar ada suara perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbicara dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi-1 tidur terlentang kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi-1 dan menginjak kedua tangan Saksi-1 sambil mencekik leher Saksi-1 dan tidak lama kemudian pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmi datang mengetuk pintu kamar kost namun pintu tidak dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan melihat keluar dari balik jendela.

- g. Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk menangis dan Terdakwa menarik rambut Saksi-1 kemudian memaksa Saksi-1 tidur terlentang dan menutup muka/wajah Saksi-1 dengan bantal yang membuat Saksi-1 tidak bisa bernafas sehingga Saksi-1 melawan berontak dengan berusaha membuang bantal dan membuangnya namun saat bantal tersebut dibuang menyangkut anting-anting sebelah kiri Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 kesakitan dan berteriak kemudian terdengar suara pintu kamar kost diketok kembali oleh Sdri. Rahmi dan Terdakwa membuka pintu sedikit sambil berkata "jangan sampai orang melihat" kemudian Sdri. Rahmi masuk ke dalam kamar kost dan pintu kembali ditutup serta dikunci oleh Terdakwa.
- h. Bahwa pada bulan April 2012 sekira pukul 07.00 Wit. saat Saksi-2 Sdri. Marli Unepetty datang dan masuk ke kamar kost Saksi-1 melihat Terdakwa sedang tidur berpelukan dengan Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 memakai baju daster warna abu-abu dan Terdakwa memakai baju kaos dalam dengan celana pendek melihat Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang tidur berpelukan kemudian Saksi-2 tetap masuk kamar untuk melihat Terdakwa dan Saksi-1 masih tidur berpelukan.
- i. Bahwa pada bulan Mei 2012 Saksi-3 Sdri. Nejo Olikasa yang sedang tidur di kamar kostnya didatangi Terdakwa dan Saksi-1 yang meminta agar Saksi-3 pindah tidur di kamar kost Saksi-1 yang juga ditempati Saksi-2 (adik kandung Saksi-1) dan Saksi-3 menuruti permintaan Saksi-1 kemudian Saksi-3 pindah tidur ke kamar Saksi-1 bersama Saksi-2 sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa tidur di kamar kost Saksi-3.
- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 06.00 Wit. saat Saksi-3 bangun pagi melihat Saksi-1 turun dari ojek sambil menangis dengan mengenakan kaos hitam dan celana panjang lari ke dalam kamar kostnya kemudian Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan menanyakan serta mendapat cerita bahwa Saksi-1 habis dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dicekik lehernya di Daerah Poka kemudian Saksi-3 melihat ada luka memar warna biru di leher Saksi-1.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan asusila di kamar kost Saksi-1 di Belakang Soya Kota Ambon dan di sebuah gubuk tempat menjemur pakaian di pinggir jalan umum dekat SD Wayame Kota Ambon yang bisa saja sewaktu-waktu dilihat oleh orang lain dan dapat menimbulkan rasa jijik serta melanggar rasa kesusilaan sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 hamil serta telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 10 Agustus 2010 dan telah diberi nama Yandri.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/ Pattimura agar diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Dan

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh bulan Juli tahun Dua ribu dua belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di kamar kost pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmi di Desa Poka Kel. Tihu Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa [REDACTED] masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 Gel. II Rindam XVII/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba selama 3 (Tiga) bulan dan mendapat penempatan pertama di Yonif 732/Banau selanjutnya pada tahun 2006 dimutasi ke Yonif 733/Raider kemudian tahun 2012 dimutasi ke Rindam XVI/Pattimura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31060431060684.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 saat Saksi-1 sedang berada di dalam kamar kost bersama temannya yang bernama Sdri. Rise mendapat sms dari Terdakwa yang isinya “Keluar dari kamar karena saya sudah berada di luar kamar kost” setelah itu Saksi-1 keluar kamar kost dan bertemu Terdakwa yang kemudian menarik tangan Saksi-1 dan memaksa

Saksi-1 untuk ikut Terdakwa naik motor ojek duduk di tengah menuju Desa Poka Kel. Tihu Kota Ambon tempat kost pacar Terdakwa sesampainya di rumah kost pacar Terdakwa, Saksi-1 dipaksa masuk ke dalam kamar dengan cara ditarik tangan Saksi-1 oleh Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi-1 dipaksa duduk di lantai bersandar di tembok kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya serta berkata kepada Saksi-1 “Buka baju sekarang, kita berhubungan badan sebentar saja”, akan tetapi Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa.

c. Bahwa mengetahui Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan mengambil bantal di kepala Saksi-1 namun Saksi-1 tetap meronta melawan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 duduk kemudian kepala Saksi-1 diplintir setelah itu Terdakwa keluar kamar dan ada suara perempuan yang sedang berbicara dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi-1 tidur terlentang kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi-1 dan menginjak kedua tangan Saksi-1 sambil mencekik leher Saksi-1 dan tidak lama kemudian pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmi datang mengetuk pintu kamar kost namun pintu tidak dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan melihat keluar dari balik jendela.

d. Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk menangis dan Terdakwa menarik rambut Saksi-1 kemudian memaksa Saksi-1 tidur terlentang dan menutup muka/wajah Saksi-1 dengan bantal yang membuat Saksi-1 tidak bisa bernafas sehingga Saksi-1 melawan berontak dengan berusaha membuang bantal dan membuangnya namun saat bantal tersebut dibuang menyangkut anting-anting sebelah kiri Saksi-1 yang menyebabkan Saksi kesakitan dan berteriak kemudian terdengar suara pintu kamar kost diketok kembali oleh Sdri. Rahmi dan Terdakwa membuka pintu sedikit sambil berkata “jangan sampai orang melihat” kemudian Sdri. Rahmi masuk kedalam kamar kost dan pintu kembali ditutup serta dikunci lagi oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari, Jumat tanggal 20 bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 06.00 Wit. saat saksi-3 Sdr. Nejo Olikasa bangun pagi melihat Saksi-1 turun dari ojek sambil menangis dengan mengenakan kaos hitam dan celana panjang lari ke dalam kamar kostnya kemudian Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan menanyakan serta mendapat cerita bahwa Saksi-1 habis dianiaya oleh terdakwa dengan cara dicekik lehernya di daerah Poka kemudian Saksi-3 melihat ada luka memar warna biru di leher Saksi-1.

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi-1 dengan cara mencekik leher Saksi-1 sehingga menimbulkan luka lecet dan sakit di leher Saksi-1 hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Visum Et Repertum No : 37/VER/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 An. Sdr. [REDACTED] (Saksi-1) dari Rumah Sakit TK.III 16.06.01 Ambon yang ditandatangani oleh dr. Novi Chandra NIP. 198110102008122001.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/ Pattimura agar diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 351 (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir : Seruawan, 22 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Pasar Terminal Mardika Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkenalan itu Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran dengan saling berkunjung ke rumah masing-masing, kemudian sekira bulan Agustus 2008 untuk pertama kali Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah kost Saksi di Belakang Soya dengan terlebih dahulu Terdakwa mengirim sms yang isinya “mau datang ke tempat kost saya” dan dibalas Saksi “Iya datang aja” kemudian sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa datang ke tempat kost Saksi dan langsung masuk ke kamar dilanjutkan dengan saling tukar cerita lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan janji akan menikahi Saksi bila terjadi kehamilan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan yang pertama kali di rumah kost Saksi, Saksi-2 (Olivia Tauran) melihat Terdakwa berada di kamar Saksi sehingga Saksi-2 tidak jadi masuk kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar Saksi, kemudian hubungan badan Terdakwa dengan Saksi sering dilakukan baik pada waktu siang maupun malam hari di rumah kost Saksi sampai Saksi pindah rumah kost di Halong dengan cara membuka baju dan celana hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi dilanjutkan menggerakkan pantat naik turun lebih kurang 5 (Lima) menit hingga mencapai klimaks serta menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi.
4. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di dekat Kampus Poltek di pinggir jalan Wayame, pada awalnya Saksi sudah dibuka bajunya oleh Terdakwa namun saat Terdakwa membuka celananya Saksi berontak sehingga persebutuhan di tempat itu tidak jadi.
5. Bahwa sekira bulan dan hari lupa tahun 2010 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak Saksi pergi untuk membicarakan masalah pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan Saksi hamil dan telah melahirkan, kemudian membawa Saksi di SD Wayame yang ada gubuk sebagai tempat menjemur pakaian, setelah sampai di dalam gubuk Terdakwa secara paksa membuka celana Saksi dan Saksi meronta, lalu Terdakwa mengatakan “kalau tidak melayani dia saya kan ditinggal” tetapi Saksi tetap tidak mau, kemudian Terdakwa mengangkat tas dan dompet Saksi serta menarik celana Saksi hingga kancing celana lepas dan Saksi diam kemudian Terdakwa membuka celana Saksi dan menyetubuhi Saksi di atas meja yang ada dalam gubuk di pinggir jalan.
6. Bahwa pada awal tahun 2012, Saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum batang kemaluannya tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon jambu saat Saksi mau mengambil Laptop yang dipinjam oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 Saksi sedang berada di dalam kamar kost bersama temannya yang bernama Sdri. Rise mendapat sms dari Terdakwa yang isinya “keluar dari kamar karena saya sudah berada di luar kamar kost” setelah itu Saksi keluar kamar kost dan bertemu Terdakwa, kemudian menarik tangan Saksi dan memaksa Saksi untuk ikut Terdakwa naik motor ojek duduk di tengah menuju Desa Poka Kel. Tihu tempat kost pacar Terdakwa sesampainya di rumah kost pacar Terdakwa, Saksi dipaksa masuk ke dalam kamar dengan cara ditarik tangan Saksi oleh Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi dipaksa duduk di lantai bersandar di tembok kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya serta berkata kepada Saksi “Buka baju sekarang, kita berhubungan badan sebentar saja” tetapi Saksi menolak ajakan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Saksi menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengekik leher Saksi dan mengambil bantal di kepala Saksi dan Saksi meronta melawan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi dan memaksa Saksi duduk kemudian kepala Saksi diplintir setelah itu Terdakwa keluar kamar dan mengunci Saksi di dalam kamar sendiri, saat itu dalam kamar Saksi mendengar suara perempuan dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi tidur terlentang kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi dan menginjak kedua tangan Saksi sambil mengekik leher Saksi dan tidak lama kemudian pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmi datang mengetuk pintu kamar kost dan pintu tidak dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan melihat keluar dari dalam jendela.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang duduk menangis dan Terdakwa menarik rambut Saksi kemudian memaksa Saksi tidur terlentang dan menutup muka/wajah Saksi dengan bantal yang membuat Saksi tidak bisa bernafas sehingga Saksi melawan berontak dengan berusaha membuang bantal dan membuangnya namun saat bantal tersebut dibuang menyangkut anting-anting sebelah telinga kiri Saksi yang menyebabkan Saksi kesakitan dan berteriak kemudian terdengar suara pintu kamar kost diketok kembali oleh Sdri. Rahmi dan Terdakwa membuka pintu sedikit sambil berkata "jangan sampai orang melihat" kemudian Sdri. Rahmi masuk ke dalam kamar kost dan pintu kembali ditutup serta dikunci lagi oleh Terdakwa.
10. Bahwa Sdri. Rahmi setelah masuk ke dalam kamar kostnya kemudian duduk berhadapan dengan Saksi sedangkan Terdakwa mengambil bantal dan tidur di samping Sdri. Rahmi menghadap arah Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau ingin pulang karena takut terlambat kerja dan dijawab Terdakwa "Nanti saya kirim nama saja di tempat kerja" setelah itu Terdakwa tidur bersama Sdri. Rahmi di depan Saksi, disaat Saksi menundukkan kepala karena pusing akibat dianiaya Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa meraba-raba paha Sdri. Rahmi kemudian Saksi sengaja batuk yang membuat Terdakwa kaget dan menghentikan tangannya yang sedang meraba-raba pada Sdri. Rahmi dan kemudian tidur kembali.
11. Bahwa disaat Terdakwa dengan Sdri. Rahmi yang sedang tidur berpelukan dan dilihat Saksi tiba-tiba HP milik Sdri. Rahmi berbunyi ada sms masuk dan Sdri. Rahmi bangun melihat handphonenya dan disaat itu pula Saksi minta tolong kepada Sdri. Rahmi untuk membuka pintu tanpa sepengetahuan Terdakwa karena Saksi ingin buang air kecil kemudian Sdri. Rahmi mengambil kunci kamar yang ditaruh di rak piring dan membuka pintu kamar dan Sdri. Rahmi juga ikut keluar disusul Saksi, namun saat kaki Saksi melangkah akan keluar kamar Terdakwa terbangun dan memegang tangan Saksi selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau buang air kecil" sambil melepaskan tangan dan kemudian Saksi melanjutkan langkah keluar kamar dikejar Terdakwa dan pada saat itu Saksi berteriak minta tolong kepada seorang ibu yang akan pergi belanja sehingga ibu yang mendengar teriakan Saksi datang dan menolong Saksi selanjutnya Saksi lari dan menghentikan ojek untuk pulang ke kamar kost Saksi.
12. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga telah menghamili seorang perempuan yang bernama Yuni statusnya mahasiswa Poltek Ambon dan tidak dinikahi oleh Terdakwa juga sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi, saat itu Saksi sudah hamil 4 (Empat) bulan dengan tujuan Terdakwa memperkenalkan diri dan mau bertanggung-jawab menikahi Saksi, namun Terdakwa tidak bertanggung-jawab menikahi Saksi sampai sekarang.
14. Bahwa hasil hubungan Terdakwa dan Saksi telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Yandri dan sejak hamil sampai melahirkan anak tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang.
15. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Januari 2013 besoknya akan melaksanakan sidang perkara Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa datang ke tempat kos Saksi dengan mengedodor-gedor pintu setelah Saksi membuka pintu, kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke tempat tidur lalu memaksa Saksi untuk melayani birahi Terdakwa setelah selesai Terdakwa pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Terdakwa belum punya isteri.
- Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan di dalam gubuk di dekat SD Wayame.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : OLIVIA TAURAN
Pekerjaan : Mahasiswi STAKPN Ambon
Tempat, tanggal lahir : Kamarian, 05 Oktober 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : BTN Kuda Putih Halong Atas Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2006 dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak kecil karena satu kampung tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2008 sekira pukul 10.00 Wit. Saksi melihat Terdakwa datang dan masuk ke kamar kost Saksi-1 di daerah Mardika, keesokan harinya saat Saksi bersama Saksi-1 berjalan kaki dengan tujuan menemui Terdakwa dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di Halte Terminal Mardika merangkul Saksi-1 sambil bercerita-cerita dan karena Saksi mendapat sms dari kakaknya Saksi kemudian Saksi pamit pulang mendahului Saksi-1 dan Terdakwa yang sedang asyik bercerita sambil berangkul di Halte Terminal Mardika.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa pernah menginap di kamar kost Saksi-1 dan Saksi mengetahui dari hasil hubungan pacaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah mempunyai seorang anak yang diberi nama Yandri yang kini berumur sekitar 2 (Dua) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : MARLI UNEPUTTY
Pekerjaan : Mahasiswi Poltek Negeri Ambon
Tempat, tanggal lahir : Seruawan, 30 Mei 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Passo Kec.baguala Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa di Kampung Seruawan Kec. Kairatu SBB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi-1 dengan Terdakwa adalah hubungan pacaran, karena Saksi diberitahu Saksi-1 dan pada sekitar tahun 2010 Saksi-1 tengah hamil 3 (Tiga) bulan datang bersama dengan Terdakwa kepada orang tua Saksi yang mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab dengan kehamilan Saksi-1 dan berjanji di depan orang tua Saksi untuk menikahi Saksi-1.
3. Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Ambon Saksi-1 menelpon orang tua Saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak serta memiliki perempuan lain, setelah mengetahui hal tersebut Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 namun janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada tahun 2011 Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 yang memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah kost dengan Terdakwa di daerah Wayame, kemudian Saksi yang saat itu berada di Ambon langsung pergi mencari alamat keberadaan Saksi-1 tinggal dan setelah ketemu rumah Saksi-1 kemudian Saksi mengetuk pintu kamar kost Saksi-1 dan setelah pintu dibuka Saksi melihat Saksi-1 sedang bersama dengan Terdakwa di dalam kamar kost yang sedang memakai kaos dengan celana pendek.
5. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2012 Saksi-1 pindah kost di Daerah Wailela depan Kampus Politeknik Negeri Ambon, setelah Saksi-1 menempati kamar kost yang baru Saksi sering melihat Terdakwa datang berkunjung ke tempat kost Saksi-1 dan bahkan sering menginap karena sering datangnya tengah malam sekira pukul 01.00 Wit. dan pernah datang pukul 04.00 Wit.
6. Bahwa pada bulan April 2012 sekira pukul 07.00 Wit. Saksi datang dan masuk ke kamar kost Saksi-1 melihat Terdakwa sedang tidur berpelukan dengan Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 memakai baju daster warna abu-abu dan Terdakwa memakai baju kaos dalam dengan celana pendek, melihat Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang tidur berpelukan kemudian Saksi tetap masuk kamar untuk mengambil handuk dan setelah mengambil dan keluar kamar Saksi masih tetap melihat Terdakwa dan Saksi-1 masih tidur berpelukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal bulan Juli 2012 Saksi-1 datang ke kamar kost Saksi dan mendengar cerita Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah dijemput paksa oleh Terdakwa dan dibawa menuju tempat kost di Poka Kec. Teluk Ambon dan setelah sampai di tempat kost Terdakwa, Saksi-1 dicekik di bagian leher dan kemudian melarikan diri dengan cara minta tolong kepada salah satu masyarakat yang kebetulan sedang lewat di depan rumah kost.
8. Bahwa Saksi percaya kalau Saksi-1 dicekik Terdakwa karena pada saat Saksi-1 pulang ke kos Saksi, Saksi-1 menangis lehernya merah/memar dan tidak memakai alas kaki, pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 dicekik Terdakwa.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi waktu itu Saksi-2 sudah hamil 4 (Empat) bulan dan Terdakwa mengatakan kepada orang tua Saksi kalau Terdakwa akan bertanggung-jawab mau menikahi Saksi-2, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menikahi Saksi-2
10. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa belum pernah menikah serta telah memiliki 1 (Satu) orang anak hasil hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa yang diberi nama Yandri dan kini berumur 2 (Dua) tahun diasuh oleh orang tua Saksi.
11. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga menghamili seorang perempuan yang bernama Yuni mahasiswa Poltek Ambon, teman Saksi satu kampus dan juga tidak bertanggung-jawab, selain itu juga Terdakwa punya pacar yang namanya Rahmi pernah bertemu langsung dengan Saksi karena Sdri. Rahmi datang ke tempat kos Saksi menanyakan hubungan kakak Saksi (Saksi-2) dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bukan untuk bertanggung-jawab menikahi Saksi-1 tapi untuk silaturahmi saja.

Atas sangalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : NEJO OLIKASA
Pekerjaan : Mahasiswa Poltek Negeri Ambon
Tempat, tanggal lahir : Serwaru, 08 Nopember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Putuhena No.99 Wailela Desa Poka Kec. Teluk Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2012 Saksi yang sedang tidur di kamar kosnya didatangi Terdakwa dan Saksi-1 yang meminta agar Saksi pindah tidur di kamar kost Saksi-1 yang juga ditempati Saksi-2 dan Saksi menuruti permintaan Saksi-1, kemudian Saksi pindah tidur ke kamar Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama Saksi-2 sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa tidur di kamar kost
putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 06.00 Wit. saat Saksi bangun pegi melihat Saksi-1 turun dari ojek sambil menangis dan mengenakan kaos hitam dan celana panjang lari ke dalam kamar kostnya tidak memakai sandal kemudian Saksi menghampiri Saksi-1 dan menanyakan serta mendapat cerita bahwa Saksi-1 habis dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dicekik lehernya di Daerah Poka kemudian Saksi melihat ada luka memar warna biru di leher Saksi-1 dan setelah itu Saksi mengetahui Saksi-1 melapor ke Mapomdam XVI/Pattimura.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering berkunjung dan pernah menginap di kamar kost Saksi-1 dimana saat itu Saksi sedang hendak mengambil gelas di kamar Saksi-1 saat masuk ke kamar Saksi-1 melihat Terdakwa tidak memakai baju hanya bercelana pendek jeans dan Saksi-1 memakai baju tidur warna putih sedang tidur berpelukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari hubungan pacaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah mempunyai seorang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Terdakwa tidak pernah berpelukan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi waktu itu hanya duduk-duduk saja.
- Terdakwa tidak pernah tidur di dalam kamar kos Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 Gel. II Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gempa selama 3 (Tiga) bulan dan mendapat penempatan pertama di Yonif 732/Banau kemudian pada tahun 2006 dimutasi ke Yonif 733/Raider dan sejak tahun 2012 dimutasi ke Kesatuan Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu, jabatan Ta Rindam XVI/Pattimura sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2002 dan setelah Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 bertemu dengan Saksi-1 di Terminal Mardika Ambon, dilanjutkan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tahun 2009 bulan dan tanggal lupa, Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kost Saksi-1 di Poka dan sekira pukul 19.30 Wit. Terdakwa datang sendiri dan disambut Saksi-1 kemudian masuk kamar kost Saksi-1 dan duduk di lantai, setelah saling bercerita Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar jangan duduk di lantai lalu Terdakwa pindah duduk di atas tempat tidur kemudian Saksi-1 menutup pintu kamar sambil mengatakan "disini orang bicara mulut tidak bagus" setelah itu Terdakwa berbaring di tempat tidur Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 mematikan lampu lalu menghampiri Terdakwa dan selanjutnya memeluk dan membuka baju Terdakwa yang dilanjutkan dengan menciumi Terdakwa sampai telanjang bulat kemudian Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulum penis Terdakwa selanjutnya Saksi-1 membuka pakaian dan celana pendeknya dan naik ke atas tubuh Terdakwa sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun kurang lebih 10 (Sepuluh) menit sama-sama merasakan klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1.

5. Bahwa setelah hubungan badan yang pertama kali di rumah kost Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan baik pada waktu siang maupun malam hari di rumah kost Saksi-1 sampai Saksi-1 pindah rumah kost di Halong dengan dasar suka sama suka, dengan cara membuka baju dan celana hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dilanjutkan menggerakkan pantat naik turun lebih kurang 5 (Lima) menit hingga mencapai klimaks serta menumpahkan sperma di dalam vagina Saksi-1 sehingga menyebabkan Saksi-1 mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak.
6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 terakhir kalinya di tempat kost Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 sudah punya pacar.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum No/37/VER/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 An. [REDACTED] dari Rumah Sakit TK.III 16.06.01 Ambon yang ditandatangani oleh dr. Novi Candra NIP.198110102008122001.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 Gel. II Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba selama 3 (Tiga) bulan dan mendapat penempatan pertama di Yonif 732/Banau selanjutnya pada tahun 2006 dimutasi ke Yonif 733/Raider kemudian tahun 2012 dimutasi ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu Nrp. 31060431060684 sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. [REDACTED]) sejak tahun 2002 dan setelah Terdakwa menjadi anggota TNI-AD bertemu dengan Saksi-1 di Terminal Mardika kota Ambon, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa saling berkunjung ke rumah masing-masing hingga sekira bulan Agustus 2008 untuk pertama kali Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di kamar kost Saksi-1 di belakang Soya Kota Ambon dengan terlebih dahulu Terdakwa mengirim sms yang isinya "Mau datang ke tempat kost Kamu" dan dibalas Saksi-1 "Iya datang aja" kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1 dan langsung masuk ke kamar dilanjutkan dengan saling tukar cerita dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Sdri. Olivia Tauran) masuk ke kamar Saksi-1 namun karena melihat ada Terdakwa kemudian Saksi-2 tidak jadi

masuk dan Terdakwa menutup pintu serta mengunci dari dalam lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dengan cara membuka baju dan celana hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dilanjutkan menggerakkan pantat naik turun lebih kurang 6 (Enam) menit hingga mencapai klimaks serta menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1 dengan janji akan menikahi Saksi-1 bila terjadi kehamilan pada diri Saksi-1.

4. Bahwa benar sekira tahun 2010 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak Saksi-1 pergi untuk membicarakan masalah pertanggungjawaban Terdakwa yang telah mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan, kemudian membawa Saksi-1 di SD Wayame yang ada gubuk sebagai tempat berjemur pakaian, setelah sampai di dalam gubuk Terdakwa secara paksa membuka celana Saksi-1 dan Saksi-1 meronta lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak melayani dia saya akan ditinggal" tetapi Saksi-1 tidak mau kemudian Terdakwa mengangkat tas dan dompet Saksi-1 serta menarik celana Saksi-1 hingga kancing celana lepas dan Saksi-1 diam kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-1 dan menyetubuhi Saksi-1 di atas meja yang ada dalam gubuk di pinggir jalan umum.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami-isteri di dekat Kampus Poltek Ambon tepatnya di pinggir jalan Wayame saat itu Saksi-1 sudah dibuka bajunya oleh Terdakwa dan pada waktu Terdakwa membuka celananya Saksi-1 berontak sehingga persetubuhan di tempat itu tidak jadi.
6. Bahwa benar pada awal tahun 2012 Saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum/mengisap batang kemaluannya tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon jambu saat itu Saksi-1 mau mengambil Laptop yang dipinjam oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 saat Saksi-1 sedang berada di dalam kamar kost bersama temannya yang bernama Sdri. Rise mendapat sms dari Terdakwa yang isinya "Keluar dari kamar karena saya sudah berada di luar kamar kost" setelah itu Saksi-1 keluar kamar kost dan bertemu Terdakwa yang kemudian menarik tangan Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk ikut Terdakwa naik motor ojek duduk di tengah menuju Desa Poka Kel. Tihu Kota Ambon tempat kost pacar Terdakwa sesampainya di rumah kost pacar Terdakwa, Saksi-1 dipaksa masuk ke dalam kamar dengan cara ditarik tangan Saksi-1 oleh Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi-1 dipaksa duduk di lantai bersandar di tembok kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya serta berkata kepada Saksi-1 "Buka baju sekarang, kita berhubungan badan sebentar saja" akan tetapi Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa.
8. Bahwa benar mengetahui Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan mengambil bantal di kepala Saksi-1 namun Saksi-1 tetap meronta melawan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 duduk kemudian kepala Saksi-1 diplintir setelah itu Terdakwa keluar kamar dan mengunci Saksi-1 di dalam kamar sendiri, saat di dalam kamar Saksi-1 mendengar ada suara perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbicara dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi-1 tidur terlentang kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi-1 dan menginjak kedua tangan Saksi-1 sambil mencekik leher Saksi-1 dan tidak lama kemudian pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmi datang mengetuk pintu kamar kost namun pintu tidak dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan melihat keluar dari balik jendela.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk menangis dan Terdakwa menarik rambut Saksi-1 kemudian memaksa Saksi-1 tidur terlentang dan menutup muka/wajah Saksi-1 dengan bantal yang membuat Saksi-1 tidak bisa bernafas sehingga Saksi-1 melawan berontak dengan berusaha membuang bantal, namun saat bantal tersebut dibuang menyangkut anting-anting sebelah kiri Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 kesakitan dan berteriak kemudian terdengar suara pintu kamar kost diketok kembali oleh Sdri. Rahmi dan Terdakwa membuka pintu sedikit sambil berkata "jangan sampai orang melihat" kemudian Sdri. Rahmi masuk ke dalam kamar kost dan pintu kembali ditutup serta dikunci oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar pada bulan April 2012 sekira pukul 07.00 Wit. saat Saksi-3 (Sdri. Marli Unepetty) datang dan masuk ke kamar kost Saksi-1 melihat Terdakwa sedang tidur berpelukan dengan Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 memakai baju daster warna abu-abu dan Terdakwa memakai baju kaos dalam dengan celana pendek melihat Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang tidur berpelukan kemudian Saksi-3 tetap masuk kamar untuk melihat Terdakwa dan Saksi-1 masih tidur berpelukan.
11. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Saksi-4 (Sdri. Nejo Olikasa) yang sedang tidur di kamar kostnya didatangi Terdakwa dan Saksi-1 yang meminta agar Saksi-4 pindah tidur di kamar kost Saksi-1 yang juga ditempati Saksi-3 (adik kandung Saksi-1) dan Saksi-4 menuruti permintaan Saksi-1 kemudian Saksi-4 pindah tidur ke kamar Saksi-1 bersama Saksi-3 sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa tidur di kamar kost Saksi-4.
12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 06.00 Wit. saat Saksi-4 bangun pagi melihat Saksi-1 turun dari ojek sambil menangis dengan mengenakan kaos hitam dan celana panjang lari ke dalam kamar kostnya kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi-1 dan menanyakan serta mendapat cerita bahwa Saksi-1 habis dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dicekik lehernya di Daerah Poka kemudian Saksi-4 melihat ada luka memar warna biru di leher Saksi-1.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan asusila di kamar kost Saksi-1 di belakang Soya Kota Ambon dan di sebuah gubuk tempat menjemur pakaian di pinggir jalan umum dekat SD Wayame Kota Ambon yang bisa saja sewaktu-waktu dilihat oleh orang lain dan dapat menimbulkan rasa jijik serta melanggar rasa kesusilaan sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 hamil serta telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 10 Agustus 2010 dan telah diberi nama Yandri.
14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi-1 dengan cara mencekik leher Saksi-1, sehingga menimbulkan luka lecet dan sakit di leher Saksi-1 hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Visum Et Repertum No : 37/VER/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 An. Sdri. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-1) dari Rumah Sakit TK.III 16.06.01 Ambon yang ditandatangani oleh dr. Novi Chandra NIP. 198110102008122001.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura agar diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada tuntutananya.

Namun demikian tentang berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dakwaan Kedua

1. Unsur kesatu : "Dengan sengaja".
2. Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa mengenai unsur kesatu dakwaan ke satu "Barang siapa" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 Gel. II Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba selama 3 (Tiga) bulan dan penugasan pertama di Kesatuan Yonif 732/Banau selanjutnya pada tahun 2006 dimutasi ke Yonif 733/Raider, kemudian tahun 2012 dimutasi ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu, jabatan Ta Rindam XVI/Pattimura sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura Nomor : Kep/125/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp. 31060431060684 Kesatuan Rindam XVI/Pattimura yang oleh PAPEREA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa menurut Memorie Van Toeliching yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb. maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 kenal sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2009 setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AD bertemu dengan Saksi-1 di Terminal Mardika Ambon, setelah itu hubungan dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan diantara Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling berkunjung ke rumah masing-masing hingga sekira bulan Agustus 2008 untuk pertama kali Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di kamar kost Saksi-1 di belakang Soya Kota Ambon dengan terlebih dahulu Terdakwa mengirim sms yang isinya "Mau datang ke tempat kost Kamu" dan dibalas Saksi-1 "Iya datang aja" kemudian sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1 dan langsung masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dilanjutkan dengan saling tukar cerita dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Sdri. Olivia Tauran) masuk ke kamar Saksi-1 namun karena melihat ada Terdakwa kemudian Saksi-2 tidak jadi masuk dan Terdakwa menutup pintu serta mengunci dari dalam lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dengan cara membuka baju dan celana hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dilanjutkan menggerakkan pantat naik turun lebih kurang 6 (Enam) menit hingga mencapai klimaks serta menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1 dengan janji akan menikahi Saksi-1 bila terjadi kehamilan pada diri Saksi-1.

- 2). Bahwa benar sekira tahun 2010 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak Saksi-1 pergi untuk membicarakan masalah pertanggungjawaban Terdakwa yang telah mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan, kemudian membawa Saksi-1 di SD Wayame yang ada gubuk sebagai tempat berjemur pakaian, setelah sampai di dalam gubuk Terdakwa secara paksa membuka celana Saksi-1 dan Saksi-1 meronta lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak melayani dia saya akan ditinggal" tetapi Saksi-1 tidak mau kemudian Terdakwa mengangkat tas dan dompet Saksi-1 serta menarik celana Saksi-1 hingga kancing celana lepas dan Saksi-1 diam kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-1 dan menyetubuhi Saksi-1 di atas meja yang ada dalam gubuk di pinggir jalan umum.
- 3). Bahwa benar pada bulan April 2012 sekira pukul 07.00 Wit. saat Saksi-3 (Sdri. Marli Unepetty) datang dan masuk ke kamar kost Saksi-1 melihat Terdakwa sedang tidur berpelukan dengan Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 memakai baju daster warna abu-abu dan Terdakwa memakai baju kaos dalam dengan celana pendek melihat Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang tidur berpelukan kemudian Saksi-3 tetap masuk kamar untuk melihat Terdakwa dan Saksi-1 masih tidur berpelukan.
- 4). Bahwa benar Saksi-1 juga pernah diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami-isteri di dekat Kampus Poltek Ambon tepatnya di pinggir jalan Wayame saat itu Saksi-1 sudah dibuka bajunya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas buah dada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa hendak membuka celana Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 berontak karena banyak kendaraan lalu lalang sehingga Saksi-1 malu dan persetubuhan ditempat itu tidak jadi.
- 5). Bahwa benar diawal tahun 2012 ketika Saksi-1 akan mengambil laptop yang dipinjam oleh Terdakwa, Saksi-1 diajak ke hutan pinggir jalan raya di bawah pohon jambu, Terdakwa minta Saksi-1 untuk mengulum kemaluan Terdakwa, setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa minta Saksi-1 untuk membuka pakaiannya melakukan persetubuhan namun ketika Saksi-1 membuka pakaian tiba-tiba Sdri. Rahmi datang sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi melakukannya.
- 6). Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan asusila di kamar kost Saksi-1 di belakang Soya Kota Ambon, di sebuah gubuk tempat menjemur pakaian di pinggir jalan umum dekat SD Wayame Kota Ambon, di pinggir jalan di bawah pohon jambu, di dalam kamar kos Saksi-1 dimana tempat tersebut ada Saksi-3, di pinggir jalan dekat Kampus Poltek Ambon, dimana tempat-tempat tersebut bisa saja sewaktu-waktu dilihat dan didatangi oleh orang lain yang dapat menimbulkan rasa jijik atau rasa malu bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang bagi orang yang melihatnya sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan melanggar kesusilaan atau kesopanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu penganiayaan serta ancaman pidananya, namun menurut doktrin ataupun dalam pratek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain atau melukai orang lain.

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur kesatu : "Dengan sengaja".
2. Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Dakwaan Kumulatif Kedua sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut memori Van Toelighting, yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 saat Saksi-1 sedang berada di dalam kamar kost bersama temannya yang bernama Sdri. Rise mendapat sms dari Terdakwa yang isinya "Keluar dari kamar karena saya sudah berada di luar kamar kost" setelah itu Saksi-1 keluar kamar kost dan bertemu Terdakwa yang kemudian menarik tangan Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk ikut Terdakwa naik motor ojek duduk di tengah menuju Desa Poka Kel Tihu Kota Ambon tempat kost pacar Terdakwa sesampainya di rumah kost pacar Terdakwa, Saksi-1 dipaksa masuk ke dalam kamar dengan cara ditarik tangan Saksi-1 oleh Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi-1 dipaksa duduk dilantai bersandar di tembok kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya serta berkata kepada Saksi-1 "Buka baju sekarang, kita berhubungan badan sebentar saja" akan tetapi Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa.
- 2). Bahwa benar mengetahui Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan mengambil bantal di kepala Saksi-1 namun Saksi-1 tetap meronta melawan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 duduk kemudian kepala Saksi-1 diplintir setelah itu Terdakwa keluar kamar dan mengunci Saksi-1 di dalam kamar sendiri, saat di dalam kamar Saksi-1 mendengar ada suara perempuan sedang berbicara dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi-1 tidur terlentang kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi-1 dan menginjak kedua tangan Saksi-1 sambil mencekik leher Saksi-1 dan tidak lama kemudian pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmi datang mengetuk pintu kamar kost namun pintu tidak dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan melihat keluar dari balik jendela.
- 3). Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk menangis dan Terdakwa menarik rambut Saksi-1 kemudian memaksa Saksi-1 tidur terlentang dan menutup muka/wajah Saksi-1 dengan bantal yang membuat Saksi-1 tidak bisa bernafas sehingga Saksi-1 melawan berontak dengan berusaha mengambil bantal dan membuangnya namun saat bantal tersebut dibuang menyangkut anting-anting sebelah kiri Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 kesakitan dan berteriak kemudian terdengar suara pintu kamar kost diketok kembali oleh Sdri. Rahmi dan Terdakwa membuka pintu sedikit sambil berkata "jangan sampai orang melihat" kemudian Sdri. Rahmi masuk ke dalam kamar kost dan pintu kembali ditutup serta dikunci oleh Terdakwa.
- 4). Bahwa benar perbuatan Terdakwa mencekik leher dan menarik rambut Saksi-1 di rumah kost pacar Terdakwa adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain : memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 saat Saksi-1 sedang berada di dalam kamar kost bersama temannya yang bernama Sdri. Rise mendapat sms dari Terdakwa yang isinya "Keluar dari kamar karena saya sudah berada di luar kamar kost" setelah itu Saksi-1 keluar kamar kost dan bertemu Terdakwa yang kemudian menarik tangan Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk ikut Terdakwa naik motor ojek duduk di tengah menuju Desa Poka Kel Tihu Kota Ambon tempat kost pacar Terdakwa sesampainya di rumah kost pacar Terdakwa, Saksi-1 dipaksa masuk ke dalam kamar dengan cara ditarik tangan Saksi-1 oleh Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi-1 dipaksa duduk di lantai bersandar di tembok kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya serta berkata kepada Saksi-1 "Buka baju sekarang, kita berhubungan badan sebentar saja" akan tetapi Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa.
- 2). Bahwa benar mengetahui Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan mengambil bantal di kepala Saksi-1 namun Saksi-1 tetap meronta melawan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 duduk kemudian kepala Saksi-1 diplintir setelah itu Terdakwa keluar kamar dan mengunci Saksi-1 di dalam kamar sendiri, saat di dalam kamar Saksi-1 mendengar ada suara perempuan sedang berbicara dengan

Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi-1 tidur terlentang kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi-1 dan menginjak kedua tangan Saksi-1 sambil mencekik leher Saksi-1 dan tidak lama kemudian pacara Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmi datang mengetuk pintu kamar kost namun pintu tidak dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan melihat keluar dari balik jendela.

- 3). Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk menangis dan Terdakwa menarik rambut Saksi-1 kemudian memaksa Saksi-1 tidur terlentang dan menutup muka/wajah Saksi-1 dengan bantal yang membuat Saksi-1 tidak bisa bernafas sehingga Saksi-1 melawan berontak dengan berusaha mengambil bantal dan membuangnya namun saat bantal tersebut dibuang menyangkut anting-anting sebelah kiri Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 kesakitan dan berteriak kemudian terdengar suara kamar kost diketok kembali oleh Sdri. Rahmi dan Terdakwa membuka pintu sedikit sambil berkata "jangan sampai orang melihat" kemudian Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi masuk ke dalam kamar kost dan pintu kembali ditutup serta dikunci oleh Terdakwa.

- 4). Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi-1 dengan cara mencekik leher Saksi-1 sehingga menimbulkan luka lecet dan sakit di leher Saksi-1 hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Visum Et Repertum No : 37/VER/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 A.n. Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) dari Rumah Sakit TK.III 16.06.01 Ambon yang ditandatangani oleh dr. Novi Chandra NIP. 198110102008122001.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Penganiayaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembedah atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 dan menyakiti Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran, pada dasarnya hanyalah untuk melampiaskan nafsu birahinya dengan tanpa memperhatikan dan memperdulikan ketentuan yang berlaku baik itu norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum itu sendiri.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat melecehkan harkat dan martabat wanita dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan salah satu butir yang terkandung dalam 8 (Delapan) Wajib TNI yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita, karena setelah Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dan Saksi-1 hamil sampai melahirkan seorang anak Terdakwa tidak mengakui anaknya dan tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1 dan anak Saksi-1 yang diasuh orangtua Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa itu dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa khususnya yaitu Rindam XVI/Pattimura dan umumnya Kodam XVI/Pattimura di tengah masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dengan tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1, tetapi menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Yuni dan pacarnya yang bernama Sdri.Rahmi.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya melindungi, menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan wanita tetapi malah Terdakwa melakukan sebaliknya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan dan merusak masa depan Saksi-1 dengan anaknya, serta dapat merusak nama baik Kesatuan Rindam XVI/Pattimura khususnya dan citra prajurit TNI pada umumnya ditengah masyarakat.

Menimbang :

Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi-1 untuk bersetubuh layaknya suami-isteri di beberapa tempat seperti di tempat kos Saksi-1 dimana di tempat itu ada Saksi-2, di gubuk di pinggir jalan di dekat SD Wayame, di pinggir jalan di bawah pohon jambu, dan di tempat-tempat terbuka lainnya merupakan tempat tidak pantas untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut melainkan bila Terdakwa ada hasrat untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak memandang tempat tersebut layak atau tidak untuk melakukan hubungan badan tersebut apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga berhubungan dengan wanita lain, hal tersebut menunjukkan perbuatan yang tidak mau bertanggung-jawab dan Terdakwa memiliki mental dan tabiat yang tidak baik yang lebih mementingkan nafsu birahinya saja dengan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2010, terhadap anak Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memperdulikannya bahkan acuh tidak acuh, atas perbuatan Terdakwa selama ini tidak ada rasa penjelasan maupun etiket baik Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.
4. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan tersebut tidak diikuti oleh Prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang dilakukannya itu Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Prajurit yang demikian tetap dipertahankan dalam dinas militer maka hanya akan merusak pola pembinaan disiplin prajurit.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dipandang perlu Terdakwa harus ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum No/37/VER/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 a.n. [REDACTED] dari Rumah Sakit TK.III 16.06.01 Ambon yang ditandatangani oleh dr. Novi Candra NIP.198110102008122001

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam perkara ini dan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
3. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu [REDACTED], Pratu Nrp. 31060431060684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Kedua : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara Selama 9 (Sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum No/37/VER/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 An. [REDACTED] dari Rumah Sakit TK.III 16.06.01 Ambon yang ditandatangani oleh dr. Novi Candra NIP.198110102008122001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. P. Lumbanradja, SH., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, SH., Mayor Chk Nrp. 548012 dan Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH., M.Hum., Kapten Chk Nrp. 2920086461167 dan Panitera Ramadhani, SH., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P. Lumbanradja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Panitera

Ttd

Ramadhani, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Ramadhani, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)